



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
GRAHA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik” serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Graha Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAHA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Graha Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
7. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan di kontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Graha Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Graha Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya Graha Pelayanan Publik adalah :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN GRAHA PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 4

Lokasi Graha Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 09 Bangil Pasuruan

Bagian Kedua
Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi layanan pada graha Pelayanan Publik terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah propinsi Jawa Timur;
- c. Kementerian;
- d. BUMN;
- e. BUMD; dan/atau
- f. swasta.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Graha Pelayanan Publik adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Daerah, dibawah koordinasi dari DPMPT.
- (2) DPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Graha Pelayanan Publik.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMPT bertanggungjawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, internet, teknisi listrik dan jaringan, air, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.
- (4) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggungjawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (5) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam Graha Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya Pengelolaan Graha Pelayanan Publik dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPT.
- (2) Unit layanan selain perangkat daerah menanggung biaya operasional pengelolaan Graha Pelayanan Publik yang dituangkan dalam Nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing instansi yang tergabung dalam Graha Pelayanan Publik.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian Graha Pelayanan Publik, Kepala DPMPT menyusun tata tertib pengelolaan dan jam pelayanan Graha Pelayanan Publik.
- (2) Tata tertib pengelolaan dan jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPT.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

Pasal 9

- (1) Penempatan unit layanan pada Graha Pelayanan Publik dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Graha Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 2 September 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 September 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 107